

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang implementasi kebijakan program *Zero Waste City* di Kota Depok. Dalam bab ini menyajikan terkait fakta dan data yang ditemukan di lapangan dengan dikaitkan oleh 6 indikator dari Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu Standar Sasaran Kebijakan, Ciri Badan Pelaksana, Sumber Daya Kebijakan, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik.

5.1 Standar dan Sasaran Kebijakan (Ukuran dan tujuan kebijakan)

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa standar dan sasaran kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan karena mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Di dalam indikator standar dan sasaran kebijakan terdapat ruang lingkup yang meliputi identifikasi standar dan tujuan kebijakan, pemahaman pelaksana kebijakan dalam memenuhi standar kebijakan, dan memastikan ketercapaian tujuan program yang hendak dicapai. Ruang lingkup tersebut menjadi komponen dalam menganalisis strategi standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi kebijakan program *Zero Waste City* di Kota Depok.

Dalam lingkup identifikasi standar dan sasaran kebijakan pada program *Zero Waste City* di Kota Depok yaitu mengacu pada Peraturan Daerah Kota Depok No. 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Peraturan tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan standar yang harus dicapai dalam mengimplementasikan kebijakan program *Zero Waste City* di Kota Depok. Hal ini berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Subarsono (2005) yakni standar dan

sasaran kebijakan adalah rincian dari tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program. Berdasarkan hasil wawancara dan mengacu pada RPJMD Kota Depok, Implementasi Kebijakan program *Zero Waste City* di Kota Depok memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk membebaskan seluruh kawasan Kota Depok dari berbagai sampah. Kawasan yang dimaksud meliputi pemukiman warga, jalan raya, trotoar, fasilitas publik, gedung, sekolah, pusat perbelanjaan, hingga akses perairan (sungai dan kali).

Program ini dilaksanakan untuk mengurangi timbulan dan volume sampah dengan melakukan konsep 3R Reduce, Reuse, Recycle langsung dari sumber sampah yaitu masyarakat Kota Depok. Dalam hal ini, masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk di UPS setempat dan sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang yang bermanfaat di bank sampah. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R ini bertujuan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, mengurangi pencemaran lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah (Puspitawati & Rahdriawan, 2012).

Sasaran kebijakan program *Zero Waste City* dilakukan oleh pemerintah kota, masyarakat, dan badan pelaksana kebijakan. Pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota serta peran masyarakat dan badan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Dalam perda tersebut, terdapat rencana induk yang harus dilaksanakan dalam mengelola sampah di Kota Depok untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pelaksana kebijakan dalam standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Pemahaman implementor terhadap ukuran dan tujuan kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan merupakan tahapan aktivitas/ kegiatan/ program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir

(Ramdhani, 2017). Sebagaimana dalam hal ini, pelaksana kebijakan program Zero Waste City meliputi pemerintah, UPS, dan Bank Sampah Kota Depok.

Rencana Induk adalah sebuah perencanaan yang menitik beratkan uraian kebijakan institusi. Rencana tersebut memiliki tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta mempunyai ruang lingkup yang luas. Rencana induk dalam kebijakan program *Zero Waste City* di Kota Depok meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah, dan pendanaan. Para pelaksana kebijakan yakni DLHK, UPS, dan Bank sampah sudah memahami standar kebijakan yang harus dilaksanakan dan turut berperan aktif dalam mengelola sampah di Kota Depok dengan menjalankan 8 rencana induk. 1 rencana induk tidak bisa dilaksanakan pada UPS & bank sampah dikarenakan sampah yang sudah tidak memiliki nilai harus langsung diproses pada TPA Cipayung.

Untuk memenuhi standar sasaran kebijakan, maka tujuan dilaksanakannya program *Zero Waste City* di Kota Depok harus tercapai. Dalam RPJMD, program *Zero Waste City* bertujuan untuk tidak mengirim/mengurangi sampah yang akan dikirim ke Tempat Pembuangan akhir dengan cara melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui ups & bank sampah. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukannya dukungan dari berbagai *stakeholder* yang berperan aktif ikut serta dalam mencapai keberhasilan program ini. Dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang baik itu moril maupun material untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan suatu kegiatan (Notoatmodjo, 2003). Salah satu dukungan yang paling penting dalam upaya mencapai keberhasilan dari program ini adalah dukungan dari masyarakat. Dalam proses implementasi untuk mencapai tujuan program Zero Waste City yang ditemui dilapangan yakni pada Kota Depok memiliki hambatan. Dalam mencapai tujuan program Zero Waste City terdapat beberapa hambatan yaitu pengurangan sampah tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Depok. Saat ini, pengurangan sampah baru mencapai sekitar 18% dari total yang harus dicapai sebesar 30% untuk setiap tahun nya. Hal ini diakibatkan oleh minimnya kesadaran masyarakat yang tidak

terlalu peduli mengenai persoalan sampah. Masyarakat cenderung untuk membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah. Adapun penyebab masyarakat masih enggan untuk memilah sampah dan membuang sampah sembarangan tidak sesuai prosedur adalah dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui terkait adanya kebijakan program Zero Waste untuk seluruh masyarakat Kota Depok dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hasil penelitian Villanueva menjelaskan bahwa sampah menjadi masalah karena kurangnya masyarakat kesadaran, pengetahuan teknis, hukum dan peraturan, kebijakan, dan strategi masih menjadi masalah utama dalam pemborosan pengelolaan (Satispi & Aziz Samudra, 2022).

Berdasarkan pada indikator standar sasaran kebijakan, kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu dalam melaksanakan kebijakan program *Zero Waste City*, telah memiliki dasar hukum yang memuat sasaran dan tujuan kebijakan yang hendak dicapai dengan jelas. Para pelaksana kebijakan telah melaksanakan rencana induk yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 5 Tahun 2014 mengenai pengelolaan sampah. Namun, untuk memenuhi standar sasaran kebijakan, maka tujuan dilaksanakannya program *Zero Waste City* di Kota Depok harus tercapai. Dalam proses implementasi untuk mencapai tujuan program *Zero Waste City* yang ditemui dilapangan yakni pada Kota Depok memiliki hambatan dalam pengurangan sampah yang tidak memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang dialami.

5.2 Sumber Daya Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan, diperlukannya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resource*) maupun sumber daya non manusia (*non human resource*). Sumber daya menduduki posisi yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan bergantung kepada sejauh mana ketersediaan sumberdaya mampu mengalokasi standar dan sasaran kebijakan.

Sumber daya dalam kebijakan ini mencakup sumber daya manusia, sumber anggaran, dan sumber sarana prasarana untuk melaksanakan kebijakan program

Zero Waste City. Sumber daya manusia menurut (Hamali, 2016) merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Sedangkan, Sumber daya non manusia (non human resource) meliputi modal atau anggaran, mesin, teknologi, bahan-bahan (material) dan lain-lain. Dalam implementasi program *Zero Waste City* dibutuhkan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia yang melaksanakan program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh bagi keberhasilan suatu kebijakan. Danim dalam Pratiwi (2013) mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual (kejuangan). Selain itu, Rahardjo dalam Rani (2015) mengemukakan bahwa kualitas SDM dapat diukur dengan menggunakan teori sebagai berikut :

1. Kualitas Fisik

Kualitas fisik ditentukan oleh aspek keterampilan, kekuatan tenaga, ataupun kesehatan.

2. Kualitas Non Fisik

Kualitas non fisik dapat berupa pendidikan, pengalaman atau kematangannya, sikap serta nilai-nilai yang dimilikinya.

Ketersediaan sumber daya manusia yang disertai dengan kompetensi serta kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan keberhasilan dalam setiap proses pengimplementasian kebijakan (Purbaningrum, 2022). Berdasarkan hal tersebut, DLHK selaku pelaksana kebijakan memiliki kualitas yang bagus untuk menjalankan program *Zero Waste City*. Sebagian besar pegawai DLHK memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan atau memiliki pengalaman mengenai pengelolaan sampah. Terdapat beberapa pegawai yang melanjutkan pendidikan hingga Strata-2 agar lebih memahami keadaan sampah atau lingkungan di Kota Depok. Kuantitas sumber daya manusia adalah jumlah

pegawai yang bertugas dalam kebijakan program. Dalam kuantitas sumber daya manusia ditemukannya hambatan mengenai keterbatasan jumlah petugas yang berada di lapangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program *Zero Waste City* dan pemilahan sampah yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Kota Depok. Petugas sosialisasi terkait program *Zero Waste City* tersedia sekitar 5 – 6 orang/kecamatan. Idealnya yaitu berjumlah 10 orang yang akan menyebar ke masing – masing kelurahan di Kota Depok. Sosialisasi yang tidak merata dan jarang dilakukan mengakibatkan banyak masyarakat Kota Depok yang tidak mengetahui terkait kebijakan program ini dan tidak melakukan pemilahan sampah.

Sosialisasi program adalah proses mengkomunikasikan program-program perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu (Widjaja, 2008). Tahapan dalam melakukan kegiatan sosialisasi harus sangat diperhatikan dalam pelaksanaannya agar sosialisasi tersebut dapat berhasil penyampaiannya kepada masyarakat. Adapun tahapan kegiatan sosialisasi menurut (Deviyana, 2009) yang terdiri dari variabel proses, dan variabel konsekuensi. Pada variabel proses menunjukkan adanya tahap – tahap sosialisasi yang harus ditempuh secara sistematis, yang terdiri dari: Tahap Pengenalan, Tahap Persuasi, dan Tahap Keputusan. Ketiga tahapan inilah yang merupakan inti dari kegiatan sosialisasi (Tahap Pelaksanaan Sosialisasi), yaitu:

- 1) Tahap pengenalan, adalah terciptanya rasa kesadaran (awareness) khalayak sasaran akan adanya ide atau program baru yang diperkenalkan.
- 2) Tahap persuasi, adalah proses komunikasi diarahkan untuk membentuk sikap khalayak yang berupa sikap berkenaan (tidak mau menerima) terhadap program baru yang diperkenalkan
- 3) Tahap keputusan, adalah khalayak didorong untuk menerima inovasi (adopsi) atau menolak inovasi, tentu saja tujuan ideal proses difusi inovasi (sosialisasi) adalah terjadinya proses penerimaan atau adopsi.

Selanjutnya, Variabel konsekuensi merupakan faktor yang timbul sebagai akibat dari tindakan pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak inovasi, dapat juga disebut sebagai tahap pasca sosialisasi yaitu tahap dimana Keseluruhan rangkaian kegiatan sosialisasi dinilai tingkat keberhasilannya, terutama untuk memperoleh data tentang tingkat pencapaian tujuan program (hasil-hasil program) dan dampak program. Dengan demikian, kegiatan pasca sosialisasi diisi dengan kegiatan untuk melaksanakan evaluasi hasil dan evaluasi dampak, yang instrumennya mengacu pada instrumen yang sudah dirancang pada tahap prasosialisasi. Jika keputusannya menerima inovasi (adopsi) maka konsekuensinya dapat berubah tindakan nyata untuk terus mengadopsi dan menerapkannya atau mereka akan kecewa terhadap inovasi yang diadopsinya dan beralih atau menggantinya dengan inovasi atau program yang lain.

Berikutnya, sumber anggaran. Sumberdaya anggaran atau finansial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau gagalnya implementasi kebijakan. Anggaran menurut Henry Simamora (1999) merupakan suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Sehingga dapat dinyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Program *Zero Waste City* akan berjalan secara efektif jika didukung oleh anggaran yang mencukupi. Pada hal finansial, seluruh anggaran yang dibutuhkan oleh DLHK untuk mengimplementasikan program *Zero Waste City* berasal dari APBD Kota Depok. Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2021 dalam mewujudkan Depok sebagai Kota Bersih (*Zero Waste*) didukung dengan anggaran sebesar Rp. 117.433.809.794. Anggaran tersebut meliputi pengelolaan persampahan dan kebersihan sebesar Rp. 103.894.727.494 dan peningkatan pengelolaan TPA sebesar Rp. 13.539.082.300.

Selain sumberdaya finansial, sumberdaya yang menjadi faktor penting adalah sumberdaya sarana dan prasarana yang menjadi penentu dalam keberhasilan atau gagalnya program. Jika program sudah dilaksanakan dengan sumberdaya finansial yang baik, namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana

yang baik maka akan menyebabkan pelaksanaan program menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersebar di seluruh Kota Depok seperti truk pengangkut sampah, alat pengolahan sampah di UPS dan TPSS dan TPA Cipayung. Namun dalam indikator ini ditemui hambatan dalam sumber sarana prasarana yaitu tidak meratanya tempat sampah pilah di beberapa titik kecamatan Kota Depok, mobil penyapu jalan/*Road Sweeper* yang sudah jarang beroperasi, dan keterbatasan jumlah truk pengangkut sampah yang hanya berjumlah 115 unit dengan kapasitas angkut 4-5 ton. Jumlah ideal truk pengangkut sampah Kota Depok yang menghasilkan ± 1500 ton sampah/hari yakni 250 truk sampah. Keterbatasan jumlah truk pengangkutan sampah tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan dalam mengangkut sampah.

Berdasarkan pada indikator sumber daya kebijakan, terdapat sumber daya manusia, sumber anggaran, dan sumber sarana prasarana dalam melaksanakan kebijakan program Zero Waste City di Kota Depok. Dalam sumber daya manusia, terdapat hambatan mengenai kuantitas jumlah petugas DLHK yang terbatas dalam bertugas di lapangan untuk melakukan sosialisasi terkait program kepada masyarakat Kota Depok dan terdapat hambatan pada sumber sarana prasarana yakni mengenai kelengkapan pendukung dalam pengelolaan sampah di Kota Depok. Kurang optimalnya potensi sumber daya dan sarana prasarana akan mengakibatkan ketidakefektifan dalam penerapan kebijakan dan dalam pencapaian tujuan kebijakan program tersebut.

5.3 Ciri badan pelaksana

Dalam variabel ini tidak terlepas dari struktur organisasi (birokrasi). Mengidentifikasi dan memahami banyak karakteristik agen pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi pencapaian kebijakan tersebut. Dengan kata lain, ciri badan pelaksana meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program kebijakan.

Di dalam indikator ciri badan pelaksana meliputi struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap program Zero Waste City, pemahaman

implementator mengenai struktur birokrasi, dan aturan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan kebijakan. Menurut (Hasibuan, 2011:128) struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi tugas dan pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan serta mengatur siapa yang mengerjakan tugas dan pekerjaan, selain itu dalam struktur organisasi menggambarkan kedudukan dan jenis wewenang pejabat dan juga hubungan secara internal maupun eksternal.

Struktur yang besar dengan jenjang hirarkis menjadi salah satu sebab lambatnya proses pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup organisasi karena banyak proses yang harus dilewati. Sebaliknya apabila dengan struktur yang sederhana akan memungkinkan percepatan terhadap suatu pekerjaan (Said, 2015). Berkaitan dengan hal ini, DLHK memiliki struktur organisasi yang sederhana dalam melaksanakan kebijakan program Zero Waste City di Kota Depok. DLHK dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Dinas membawahi beberapa Kepala Bidang yang terdiri dari Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan, Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi membawahi tiga seksi yang terdiri dari Seksi Tata Kelola Lingkungan, Seksi Konservasi dan Pemeliharaan Taman dan Seksi Pembangunan Taman. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan membawahi Seksi Pengendalian Pencemaran dan Seksi Penataan Lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan membawahi Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan, Seksi Pengangkutan Sampah dan Seksi Pengelolaan Sampah. Lalu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahi Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Struktur

organisasi ini telah dipahami oleh para implementator dalam melaksanakan tugasnya secara cepat dalam hal koordinasi, tanpa harus melalui prosedur yang panjang.

Dalam lingkup aturan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan kebijakan, DLHK dalam implementasi program zero waste telah memiliki SOP yang berlaku dan mengatur pelaksanaan kerja didalamnya. Sebagaimana dikemukakan oleh (Laksmi, 2008:52) Standar Operasional Prosedur merupakan dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. Standart Operasi Prosedur (SOP) akan mempengaruhi tingkat disposisi kebijakan, semakin jelas standart operasi prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan, semakin memudahkan para pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi terhadap hasil yang dicapai dan dilakukan oleh pelaku kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, ciri badan pelaksana dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok telah memiliki struktur birokrasi yang jelas dan dimengerti oleh para petugas DLHK. Dalam melaksanakan kebijakan, terdapat aturan/SOP yang harus dipatuhi oleh para petugas DLHK. Dengan demikian, DLHK dalam melaksanakan kebijakan harus mengacu pada SOP yang telah ditetapkan. Dalam SOP tersebut memuat tugas dan wewenang para petugas dalam bekerja.

5.4 Sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana kebijakan merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Sikap para pelaksana mencakup respon para petugas mengenai kebijakan program, pemahaman petugas atau pelaksana mengenai permasalahan terkait program *Zero Waste City*, dan sosialisasi program *Zero Waste City* kepada masyarakat Kota Depok. Menurut (Kotler, 2007) Sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan. Sikap menerima atau menolak program akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut Sarwono

(2000), sikap dapat didefinisikan kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap ini dapat bersifat positif, dan dapat pula bersifat negatif. Dalam sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangkan, mengharapkan obyek tertentu. Dengan artian bahwa persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya.

Pada sisi respon petugas pelaksana kebijakan program *Zero Waste City* di Kota Depok, respon para pelaksana kebijakan sangat mendukung program ini dan didominasi oleh respon positif dikarenakan program ini mempunyai tujuan untuk kebaikan bersama guna menciptakan Kota Depok yang bebas dari sampah. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja para petugas yang berjalan sesuai dengan arahan pemerintah yang mengacu pada rencana induk pengelolaan sampah di Kota Depok. Selain didominasi oleh respon positif, para pelaksana kebijakan berharap Pemerintah konsisten terkait pada pencapaian tujuan program. Berkaitan dengan hal tersebut, Van Meter dan Van Horn (1974) menyatakan bahwa dalam sikap para pelaksana cenderung bersikap positif akan menambah point keberhasilan kebijakan, begitupun sebaliknya jika pelaksana kebijakan menunjukkan sikap negative akan membuat program mengalami kegagalan. Sikap menerima atau menolak program akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dalam lingkup pemahaman pelaksana, DLHK selaku petugas dan pelaksana kebijakan telah memahami terkait permasalahan mengenai program *Zero Waste City*. Menurut Sudijono (2011:50) Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sudut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1974) bahwa jika pelaksana kebijakan memahami dengan baik masalah yang terjadi dalam suatu program, maka mereka dapat memberikan solusi mengenai masalah tersebut agar tujuan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai.

Dalam melaksanakan program *Zero Waste City* di Kota Depok memiliki hambatan atau permasalahan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah. Kurangnya kesadaran tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat bagaimana untuk memilah sampah. Kedua, minimnya rasa kepedulian dan sikap acuh masyarakat mengenai pemilahan sampah. Berdasarkan hal tersebut, DLHK selaku pelaksana kebijakan memahami permasalahan tersebut dan terus melakukan upaya untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai pemilahan sampah kepada masyarakat Kota Depok. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian sosial (sosial control) apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sosialisasi yakni individu-individu menjadi anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang (Rusdiyanta, 2009). Berkenaan dengan hal tersebut, dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah sampah untuk mengurangi timbulan atau volume sampah di Kota Depok. Namun, pada nyatanya sosialisasi tersebut tidak dilaksanakan secara rutin dikarenakan kendala pada kuantitas petugas lapangan yang terbatas.

Berdasarkan pada sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan program *Zero Waste City* di Kota Depok, respon petugas didominasi oleh respon positif terkait keberadaan program ini dan para petugas atau pelaksana telah memahami permasalahan yang timbul dalam melaksanakan program ini dan memberikan upaya berupa sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah kepada masyarakat Kota Depok.

5.5 Komunikasi antar organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan suatu proses dalam implementasi kebijakan yang cukup sulit dan kompleks. Dikarenakan apabila sumber informasi tidak konsisten dalam memberikan interpretasi, maka pelaksana akan kesulitan

dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Menurut (Goldhaber, 1986) komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Redding dan Sanborn mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Komunikasi antar organisasi dalam hal ini mencakup koordinasi antar organisasi mengenai program Zero Waste City dan bentuk kerjasama antar pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program Zero Waste City.

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengimplementasikan program Zero Waste City di Kota Depok, DLHK selaku pelaksana kebijakan melakukan koordinasi dengan UPS Cinangka, UPS Merdeka, Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok, dan Kecamatan Kota Depok. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Manullang, 2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi yang dilakukan para pelaksana kebijakan terkait dengan perkembangan program, memastikan program Zero Waste City berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Menurut Manullang (2008: 72-73), koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah dengan mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan. Berdasarkan hal tersebut, DLHK telah melakukan koordinasi bersama dengan koordinator UPS, koordinator bank sampah, dan Kecamatan di Kota Depok terkait pelaksanaan program dan kendala dalam pelaksanaan program yang akan dibahas melalui rapat kerja yang diadakan.

Pada bagian kerjasama pelaksana kebijakan, Pemerintah dan DLHK selaku pelaksana kebijakan telah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan retail yang ada di Kota Depok. Bentuk kerja sama tersebut yaitu mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai dan menghimbau untuk membawa kantong belanja permanen. Hal ini dilakukan guna mengurangi volume sampah yang ada di Kota Depok. Komitmen dari para stakeholder dalam melakukan kerjasama menjadi salah satu faktor penting keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, komunikasi antar organisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Depok bersama para koordinator ups, koordinator bank sampah, dan beberapa perusahaan retail tidak mengalami hambatan yang krusial dalam pelaksanaannya sehingga dinilai cukup maksimal.

5.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan politik

Dilihat dari fungsinya, dukungan dari lingkungan eksternal sangat memiliki peranan yang penting dalam mensukseskan suatu kebijakan. Dukungan dari lingkungan eksternal berperan sebagai pelengkap dalam mencapai tujuan kebijakan. Lingkungan eksternal tersebut berasal dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Lingkungan sosial sangat diperlukan demi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial (Sunaryo, 2022). Adanya dukungan dari lingkungan sosial terhadap program Zero Waste City yang bertujuan untuk membebaskan seluruh daerah di Kota Depok dari segala jenis sampah sangat membutuhkan peran masyarakat agar dapat berjalan secara efektif.

Cohen dan Syme (1985:29) menjelaskan bahwa dukungan sosial adalah hubungan antar individu yang didalamnya terdapat saling memberi bantuan, kepercayaan, dan saling menghargai. Salah satu instrumen lingkungan sosial yakni terkait partisipasi dan pandangan masyarakat terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. Berdasarkan hasil pengamatan, menunjukkan bahwa beberapa masyarakat telah ikut berpartisipasi dan mendukung program ini dengan memilah

sampah dan membuang sampah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, terdapat juga masyarakat yang tidak memilah sampah. Banyaknya sampah di Kota Depok sangat berkaitan dengan kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada lingkup lingkungan sosial yaitu dukungan dari masyarakat memiliki hambatan.

Dari seluruh penduduk Kota Depok yang mencapai 2.254.513 jiwa hanya sebagian kecil yang turut andil dalam program Zero Waste City. Hal ini dapat dilihat melalui target pengurangan sampah yang hanya mencapai 18% dari 30%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya masyarakat yang masih belum mengetahui program Zero Waste City dan tidak memilah sampah yang baik dan benar. Masyarakat cenderung membuang sampah tidak pada tempatnya dan lebih memilih untuk membakar sampah tersebut di lahan kosong. Dengan demikian, pada kenyataannya perilaku masyarakat masih kurang mendukung adanya terkait program *Zero Waste City*. Selain itu, sikap acuh masyarakat yang tidak peduli akan sampah dan terbiasa melakukan perilaku menyimpang dengan membuang sampah sembarangan atau menganggap sampah merupakan hal yang tidak penting. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah yang belum sesuai harapan yakni sebesar 38,96% dibakar, 33,07% dikubur lubang, 17% di TPS, sisanya dibuang ke kebun, sungai, dll. masyarakat yang sudah memilah juga hanya 9%, sedangkan 69% tidak memilah dan banyak terjadi okupasi lahan kosong menjadi TPS liar di masyarakat dan sampah tersebut dibakar serta dibiarkan menumpuk oleh masyarakat setempat (RPJMD, 2016-2021). Berdasarkan data tersebut, sebagian besar masyarakat Kota Depok tidak memilah sampah. Pemilahan sampah di Kota Depok wajib dilaksanakan dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Dalam kebijakan tersebut, masyarakat Kota Depok diwajibkan untuk melakukan kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mengurangi volume sampah. Dalam pasal 13 ayat 3 telah menjelaskan bahwa pemilahan sampah dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya.

Sebagian besar masyarakat juga menyelesaikan persoalan sampah dengan membakar sampah yang akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Dampak

buruk dari pembakaran sampah liar dikemukakan oleh Wisconsin Department of Natural Resources yakni membakar sampah rumah tangga, plastik, dan kayu yang di cat berbahaya bagi lingkungan, karena bahan-bahan tersebut melepaskan bahan kimia beracun yang mencemari udara dan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Bahan kimia beracun yang dilepaskan selama pembakaran sampah, termasuk nitrogen oksida, sulfur dioksida, bahan kimia organik yang mudah menguap (*VOC*) dan bahan organik polisiklik (*POM*). Pembakaran plastik dan kayu olahan juga melepaskan logam berat dan bahan kimia beracun, seperti dioksin. Bahan kimia lain yang dilepaskan saat membakar plastik termasuk *benzo(a)pyrene (BAP)* dan *polyaromatic hydrocarbon (PAH)*, yang keduanya terbukti menyebabkan kanker. Sementara itu dikutip dari alodokter.com, tak hanya berdampak pada lingkungan, bahaya membakar sampah sembarangan juga bisa mengancam kesehatan manusia dan menyebabkan berbagai masalah, mulai dari gangguan pernapasan hingga penyakit kronis. Menurut Environmental Protection Agency (EPA), membakar daun di area terbuka menghasilkan materi partikulat dan hidrokarbon yang mengandung sejumlah senyawa racun, iritan, dan karsinogenik penyebab kanker. Larangan membakar sampah secara liar, telah diatur dalam UU Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 29 ayat 1 huruf g “Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah”.

Menurut buku Sosiologi Komunitas Menyimpang yang ditulis oleh Suardi Dwi J. Narwoko (2018), perilaku menyimpang merupakan perilaku warga atau masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan tata aturan, kebiasaan maupun norma sosial yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku.

Terkait dengan lingkungan ekonomi yang dikemukakan oleh (Putri, 2017) yaitu sistem ekonomi merupakan satu set institusi dan aktivitas yang didesain untuk mencapai efisiensi dalam alokasi sumber daya sehingga dapat memberikan berbagai manfaat, yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia.

Sedangkan, lingkungan membangun suatu ekosistem atau hubungan interrelasi antara makhluk hidup dan/dengan non makhluk hidup atau struktur biotik dengan struktur abiotiknya. Lingkungan ekonomi dapat mempengaruhi lembaga - lembaga & kebijakan ekonomi agar dapat memberi perhatian yang lebih seimbang antara keinginan manusia & kebutuhan ekosistem. DLHK selaku pelaksana kebijakan dalam program *Zero Waste City* di Kota Depok juga telah memiliki SK yang berasal dari pemerintah setempat untuk meminta bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada pihak – pihak swasta di Kota Depok. Berdasarkan hal tersebut, dukungan ekonomi mengenai pengelolaan sampah di Kota Depok ditunjukkan dengan adanya bantuan finansial yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga kepada pelaksana kebijakan. Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Depok menyerahkan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sekitar Rp.662 juta kepada Pemerintah Kota Depok. Dimana Rp 280 juta untuk operasional bank sampah Depok bersih, dan Rp 382 juta untuk pembangunan kelengkapan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kota Depok juga memiliki andil dalam memberikan bantuan dukungan ekonomi untuk pengelolaan sampah yang ada di daerahnya. Hal tersebut seperti penjualan hasil prakarya yang dibuat oleh anggota bank sampah Induk Rumah Harum. Penjualan hasil prakarya tersebut tentunya dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya para anggota bank sampah dan sebagai biaya operasional bank sampah Induk Rumah Harum.

Pada lingkungan politik yaitu mencakup adanya dukungan elit politik terhadap program *Zero Waste City* di Kota Depok. Gaetano Mosca (1941) Para pakar politik berpandangan bahwa elite politik tersebut berada dalam kawasan hubungan pemerintah dan masyarakat. Elite berkuasa adalah kelompok kecil yang dapat menentukan arah kehidupan suatu Negara. Sedangkan elite masyarakat adalah elite yang dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat yang dalam mendukung atau menolak setiap kebijakan elite berkuasa. Keduanya saling mengisi satu sama lain, oleh karena itu elite berkuasa memiliki kepentingan untuk menjalin komunikasi dengan elite masyarakat dalam mewujudkan kekuasaan yang ideal.

Terkait lingkungan politik, dalam melaksanakan dan mengembangkan program *Zero Waste City* diperlukannya kemauan atau dukungan politik (*political will*) pemerintah daerah Kota Depok. Menurut Treadway (2005) dalam Maher (2018), *political will* adalah kesediaan aktor politik untuk mengeluarkan energi dalam mengejar tujuan politik. Sehingga, dalam banyak keadaan, menciptakan *political will* menjadi tugas untuk mengembangkan kapasitas pemerintah. Sejalan dengan pendapat tersebut, *Civil Society Organizations* (CSO) dalam Ariyani & Nugroho (2017) mengatakan terkait *political will*, bahwa pemerintahan yang baik itu perlu kekuatan politik, efektivitas pemerintah dan keterlibatan aktif dari negara serta organisasi sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, *Political Will* pemerintah daerah Kota Depok salah satunya ditunjukkan dalam bentuk kebijakan yang mendukung implementasi program *Zero Waste City* di Kota Depok yaitu Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan program *Zero Waste City* telah tertuang dalam RPJMD Kota Depok. Bentuk dukungan lain dari elit politik selaku pemegang kekuasaan di Kota Depok yakni menyetujui bahwa program *Zero Waste City* dapat mencapai tujuan program dengan disertai anggaran yang cukup. Berdasarkan hal tersebut, elit politik berupaya dalam meningkatkan APBD setiap tahunnya agar program tersebut dapat berjalan secara optimal. Pelaksanaan program *Zero Waste City* didukung oleh anggaran sebesar 40 M pada setiap tahunnya. Anggaran tersebut meliputi pengelolaan persampahan dan kebersihan serta peningkatan pengelolaan TPA. Anggaran dalam melaksanakan program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Komitmen lainnya yang dilakukan oleh para elit politik yakni dengan memberikan insentif peminjaman tempat sampah yang diperlukan oleh para bank sampah serta peminjaman mobil armada untuk pengangkutan sampah.

Dukungan elit politik juga ditunjukkan dengan keterlibatan langsung elit politik dalam pelaksanaan program ini. Keterlibatan didefinisikan sebagai status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan (Setiadi. 2010). Bentuk keterlibatan elit politik dalam kebijakan program *Zero Waste City* dibuktikan

dengan adanya salah satu anggota DPRD yang pernah memberikan sosialisasi mengenai pemilahan sampah dan menghimbau masyarakat Kota Depok agar melakukan pemilahan sampah. Selain itu, Partai besar seperti PKS, Gerindra, dan Demokrat turut mendukung adanya program ini dengan memberikan sosialisasi terkait pemanfaatan kembali sampah dengan cara membuat prakarya dari sampah yang memiliki nilai jual.

Dalam aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam melaksanakan program Zero Waste City terdapat hambatan yang krusial, khususnya pada minimnya dukungan dari lingkungan sosial. Keberhasilan program Zero Waste City tentunya harus didukung oleh masyarakat, dikarenakan sumber sampah juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Sejati (2009) sumber sampah biasa berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dan sebagainya. Dengan demikian, jika masyarakat masih belum memiliki kesadaran terhadap sampah dan tidak memilah sampah, maka tujuan dari program ini yaitu untuk membebaskan Kota Depok dari berbagai sampah akan sulit untuk dicapai.